

VISI DAN MISI

Dengan mengacu pada Visi Provinsi Sumatera Utara serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu memiliki visi

VISI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVSU TA. 2013-2017 ADALAH :

Terwujudnya otonomi desa/kelurahan dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif di Sumatera Utara.

Visi tersebut mencerminkan kondisi obyektif tentang Otonomi Desa, Keberadaan Masyarakat dan Partisipatif Masyarakat dalam perjalanan 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu. yang disinergikan dalam suatu sistem menuju arah kebijakan program dan kegiatan yang utuh, yaitu :

1. Otonomi Desa, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan pemantapan kerangka aturan / regulasi ; pemantapan kelembagaan pemerintahan Desa; Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa; dan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis
2. Keberdayaan Masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup perdesaan dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan
3. Partisipatif Masyarakat, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan

MISI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVSU TA. 2013-2017 ADALAH :

Sedangkan Misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu 2013-2017, didasari oleh isu-isu strategis dan penjabaran Visi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu sebagai wujud cita-cita penggerak perubahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga diambil suatu kebijaksanaan dalam ketetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan pendaya gunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan perdesaan.